



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
NOMOR : 04/PL43/HK.01/2020

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Tenaga Kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Politeknik Negeri Cilacap dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam bersikap, berperilaku dan bertindak serta untuk mewujudkan etos kerja Tenaga Kependidikan di Politeknik Negeri Cilacap yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagai perwujudan dari moral, mental dan intelektual Tenaga Kependidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 102 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Cilacap;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI CILACAP

Pasal 1

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Cilacap yang selanjutnya disingkat PNC.
2. Direktur adalah pemimpin tertinggi Politeknik Negeri Cilacap yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan PNC.
3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
4. Etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik;
5. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai dan norma yang mengikat Pegawai baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pegawai maupun dalam pergaulan sehari – hari;
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan kode etik;

7. Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pernyataan pejabat yang berwenang tentang adanya pelanggaran Kode Etik;
8. Majelis Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai;
9. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di PNC;
10. Organisasi adalah unit kerja Politeknik Negeri Cilacap;
11. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena system tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif;
12. Negara adalah Negara Republik Indonesia;
13. Pejabat Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Pasal 2

Nilai – Nilai Dasar Pribadi

Nilai – nilai dasar pribadi tenaga kependidikan Politeknik Negeri Cilacap meliputi :

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. semangat untuk mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan instansi di atas kepentingan diri sendiri, seseorang dan kelompok;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. kepatuhan terhadap norma yang berlaku;
- h. dukungan kepada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya bagi kehidupan;
- i. sikap tidak diskriminatif;
- j. semangat pelayanan prima.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kode Etik

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur – unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur ini
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :
 - a. etika terhadap diri sendiri;
 - b. etika terhadap sesama Pegawai;
 - c. etika terhadap mahasiswa;

- d. etika dalam berorganisasi;
- e. etika dalam bermasyarakat; dan
- f. etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk :

- a. menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing – masing;
- b. bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari – hari;
- c. proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- d. menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan; dan
- f. berpakaian rapi, tidak memakai aksesoris/perhiasan yang berlebihan dan tidak menyembunyikan identitas diri dengan menggunakan penutup wajah/topeng/riasan yang berlebihan;
- g. tidak menggunakan kaca mata hitam untuk tujuan yang tidak dibenarkan
- h. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- i. menghindarkan diri dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaat;
- j. menolak tugas yang menurut sifatnya dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- k. menghindari perbuatan asusila atau perbuatan lain yang merusak nama baik atau merugikan diri sendiri.

Pasal 5

Etika terhadap sesama Pegawai

Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk :

- a. saling menghormati sesama Pegawai tanpa memberdakan agama, kepercayaan, suku dan status sosial;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Pegawai PNC;
- c. menjaga hubungan dan menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Pegawai;
- d. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- e. tanggap, peduli dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Pegawai;
- f. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. menghargai hasil karya sesama Pegawai.

Pasal 6

Etika terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mahasiswa, dan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan norma agama yang dipeluknya.
- b. memberikan pelayanan yang profesional, adil obyektif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- c. bersikap terbuka dan memberikan informasi akurat yang dibutuhkan mahasiswa.
- d. bersikap mendidik, mengayomi dan tanggap terhadap keadaan darurat mahasiswa.
- e. menghargai pendapat dan terbuka dalam menerima pendapat serta kritik mahasiswa;
- f. menghargai hasil karya dan prestasi mahasiswa.
- g. berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggunakan kekerasan atau merendahkan mahasiswa.
- h. senantiasa mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan pelanggaran;
- i. melindungi dan menghindarkan mahasiswa dari penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- j. senantiasa menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dalam bersikap sehari – hari.

Pasal 7

Etika dalam Berorganisasi

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- a. mematuhi standar operasional prosedur kerja;
- b. bekerja inovatif dan visioner;
- c. memberikan pelayanan prima;
- d. menghormati dan menghargai sesama Pegawai serta orang lain dalam bekerja sama;
- e. memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi;
- f. memegang teguh rahasia jabatan;
- g. mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- h. menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- i. tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan; dan
- j. bersedia menerima tugas – tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;

Pasal 8

Etika dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- a. menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
- b. bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- c. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- e. menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- f. berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
- g. membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam bernegara

Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk :

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang – undangan;
- h. berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- i. memegang teguh rahasia negara;
- j. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- k. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggung jawab; dan
- l. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 10
Majelis Kode Etik

- (1) Direktur Politeknik Negeri Cilacap membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Cilacap.

Pasal 11
Syarat dan Masa Tugas Majelis Kode Etik

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12
Tanggung Jawab Majelis Kode Etik

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan Pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat – menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13
Tugas Majelis Kode Etik

Majelis Kode Etik bertugas :

- a. memeriksa Pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon IV atau setara dengan kepala Sub Bagian mengenai pemberian sanksi; dan
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 14

Prosedur Kerja Majelis Kode Etik

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai atau temuan langsung oleh atasan Pegawai.
- (2) Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti – bukti, dan identitas pelapor.
- (4) Setiap atasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (5) Atasan Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
- (6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral yang sama dengan pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (8) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Majelis Kode Etik.
- (9) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

- (10) Apabila pegawai yang akan diperiksa tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan sesuai format dalam lampiran.
- (11) Apabila pegawai sebagaimana pada ayat (10) sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (12) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 15

Pejabat Yang Berwenang

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur Politeknik Negeri Cilacap.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon IV atau setara dengan kepala Sub Bagian.

Pasal 16

Sanksi

- (1) Setiap Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan Maaf dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini;
 - b. pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan apabila mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Sikap dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengumumkan sanksi secara terbuka dan atau secara tertutup sesuai rekomendasi Majelis Kode Etik.

- (5) Sanksi terbuka yang dimaksud pada ayat (4) dapat melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (6) Sanksi tertutup yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.
- (7) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan (6) dituangkan dalam Pengumuman dengan format sesuai Lampiran IV Peraturan ini.
- (8) Apabila Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutan, maka diusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Pasal 17

Hukuman Disiplin

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik, Rekomendasi Majelis Kode Etik, Sanksi Kode Etik dan tindak lanjut pegawai atas sanksi Kode Etik dapat dijadikan bahan penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai.
- (2) Pegawai yang dijatuhi sanksi moral tidak menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku tentang Disiplin Pegawai.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 17 November 2020
Ditandatangani oleh

Aris Tjahyanto

POLITEKNIK LAMPIRAN PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI CILACAP
NOMOR : 04/PL43/HK.01/2020
TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
NEGERI CILACAP

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa
c), yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan
Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
Demikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran II

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c) yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP.

.....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran III

SURAT PERNYATAAN SIKAP
Nomor a)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :b)
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa c) yang telah melanggar Pasal hurufd) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar kode etik. Apabila saya melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Cilacap,e)
Yang membuat pernyataan,

f)

..... g)
NIP.
.....

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Surat Pernyataan
b)	Identitas pembuat pernyataan
c)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)	Pasal dan huruf yang dilanggar
e)	Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan
f)	Materai Rp. 6000,-
g)	Nama dan NIP pembuat pernyataan

Lampiran IV

PENGUMUMAN

Nomor a)

Berdasarkan b) dengan ini diumumkan bahwa Sdr. c) terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik berupa d) yang melanggar Pasal huruf e) Peraturan Direktur Politeknik Negeri Cilacap Nomor Tahun dan menyatakan f).

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

....., g)

..... h)

..... i)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN	
a)	Nomor Pengumuman
b)	Dasar pembuatan pengumuman, misal Surat Pernyataan Permohonan Maaf
c)	Nama Pegawai yang dikenai sanksi
d)	Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai
e)	Pasal dan huruf yang dilanggar oleh Pegawai
f)	Sanksi yang dikenakan kepada Pegawai
g)	Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman
h)	Pejabat yang berwenang (lihat Pasal 1 angka 6)
i)	Nama dan NIP pejabat yang menandatangani pengumuman